



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS PANGKEP

DENGAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

Nomor : 2.23/4051/KS.06/IX/2025

Nomor : 036/PL22/KS/2025

TENTANG

KOLABORASI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/09/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | M.A. Habibi Kadir, S.T., M.M |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep |
| Alamat | : | Jl. BLK No.2, Poros Makassar-Parepare, Km. 83, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90655 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene Kepulauan yang berkedudukan di Jl. BLK No.2, Poros Makassar-Parepare, Km. 83, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90655, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- | | | |
|---------|---|---|
| 2. Nama | : | MAULI KASMI |
| Jabatan | : | Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan |
| Alamat | : | Jalan Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle, Pangkep, Sulawesi Selatan, 90655 |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, yang berkedudukan di Jalan Poros Makassar-Pare Pare Km. 83, Mandalle-Pangkep, Sulawesi Selatan, 90655, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Permendikbud No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
9. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama
10. Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
11. Permendiktisaintek No. 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah institusi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di bidang Perikanan, Pertanian, dan Peternakan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepahaman kerjasama tentang “Kolaborasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:

1. Peningkatan kompetensi bagi mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan praktisi industri melalui magang;
2. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
3. Fasilitasi instruktur/dosen tamu/pembimbingan lapangan;
4. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan praktisi industri;
6. Riset terapan bersama; dan
7. Rekrutmen lulusan.
8. Bidang lain yang disepakati.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:
 1. Penyelarasan kurikulum;
 2. Peningkatan kompetensi bagi mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan praktisi industri melalui magang;
 3. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;

4. Fasilitasi instruktur/dosen tamu/pembimbingan lapangan;
 5. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
 6. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan praktisi industri;
 7. Riset terapan bersama; dan
 8. Rekrutmen lulusan
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MOA) yang lebih rinci mengatur kegiatan, *output/outcome*, waktu pelaksanaan dan personil teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan terkait ruang lingkup Nota Kesepahaman secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tanggung jawab PARA PIHAK akan dituangkan lebih rinci di dalam PKS setiap kegiatan teknis.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan akan ditanggung PARA PIHAK dengan pembagian dan perincian secara proporsional yang akan dituangkan dalam PKS setiap kegiatan teknis.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat

- nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan
 - b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
 - (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
 - (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
 - (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
 - (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
 - (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Nota Kesepahaman ini.
 - (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
 - (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Nota Kesepahaman dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 7

Kekayaan Intelektual

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil Nota Kesepahaman ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Apabila kerja sama dapat menghasilkan nilai tambah (hak atas kekayaan intelektual), maka akan menjadi hak bersama PARA PIHAK.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.
- (2) Kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 9

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi, atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
Korespondensi

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagai berikut:

a) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Narahubung	:	Munahar, S.T.
Jabatan	:	Subkoordinator Pemberdayaan
Mobile Phone	:	+62 811-4403-813
Alamat	:	Jl. BLK No.2, Poros Makassar-Parepare, Km. 83 Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
E-mail	:	sosial.bpvppangkep@gmail.com
Website	:	bpvppangkep.kemnaker.go.id

b) POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

Narahubung	:	Ardiansyah, S.Pi., M. Biotech, St., Ph.D
Jabatan	:	Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Mobile Phone	:	+62 813-4152-9728
Alamat	:	Jalan Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90655
Telepon	:	(0410) 2312704; Fax.: (0410) 2312705
E-mail	:	pangkepcollaboration@polipangkep.ac.id
Website	:	www.polipangkep.ac.id

NPSN Perguruan Tinggi : 005020
Kriteria Institusi : Perguruan Tinggi Negeri

**Pasal 13
Perubahan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 14
Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS PANGKEP**



M.A. HABIBI KADIR
Plt. Kepala

**PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKAJENE KEPULAUAN**



MAULI KASMI
Direktur